

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT HIKMAH DENGAN
STKIP PEMBANGUNAN INDONESIA MAKASSAR
TENTANG PELAYANAN**

No. : 023.X/MOU/STKIP-PI/MKS/II/2011

RUMAH SAKIT HIKMAH MAKASSAR

No. : ~~023.X/MOU/STKIP-PI/MKS/II/2011~~ / 2011

Pada hari ini Selasa tanggal Satu Pebruari Dua Ribu Sebelas (01 Pebruari 2011), yang beranda tangan dibawah ini :

1. Dr. Zulkifli Saibir

:Direktur Rumah Sakit Hikmah Makassar yang beralamat di jalan Yosef Latumahina No.1 Makassar yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Hikmah Makassar dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Dr. Mah Yunus, M.Pd

:Ketua STKIP Pembangunan Indonesia Makassar, beralamat di jalan Andi Pangeran Pettarani No.99B Makassar dalam hal ini bertindak untuk atas nama STKIP Pembangunan Indonesia Makassar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal pelayanan kesehatan kepada pegawai dan mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia Makassar berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

PASAL 1

Istilah-Istilah

Tertanggung / peserta adalah semua pegawai dan mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia Makassar.

ID Card dan kartu mahasiswa adalah kartu bukti sah identitas yang dimiliki oleh pegawai dan mahasiswa yang dikeluarkan oleh STKIP Pembangunan Indonesia Makassar.

Pelayanan adalah segala jenis layanan medis yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada tertanggung yang diperlukan secara medis.

Cost supplement adalah segala jenis obat-obatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan penyakit yang diderita oleh pasien tertanggung termasuk vitamin.

Kelas merupakan klasifikasi dari hak masing-masing tertanggung dari Pihak Kedua sesuai dengan level yang diterapkan oleh Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pegawai dan mahasiswa berhak memperoleh fasilitas kelas I (Satu).

b. Pimpinan berhak memperoleh fasilitas perawatan kelas VIP.

Pasal 2
Lingkup Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Rawat Inap
- b. Rawat Jalan
- c. Operasi kecil rawat jalan (One Day Care Surgery)
- d. Rawat Gigi
- e. Persalinan dan Keguguran
- f. Medical Check up (dengan syarat membawa surat pengantar khusus medical check up dari pihak kedua)

PASAL 3
Prosedur Rawat Inap

1. Pihak Pertama diharuskan menerima pasien dari pihak kedua setiap waktu dengan menunjukkan ID CARD asli dan datanya sesuai dengan identitas dari peserta (KTP atau SIM) yang membutuhkan perawatan pihak pertama
2. Apabila kelas perawatan yang ditetapkan oleh pihak pertama penuh, maka pasien tersebut ditempatkan pada kelas perawatan satu tingkat yang lebih tinggi di atasnya sampai dengan akhir masa perawatan dan tagihan atas biaya perawatan (Kamar, konsultasi dokter, obat-obatan dan lainnya) sesuai dengan kelas yang disepakati dalam perjanjian kerjasama ini.
3. Jika kenaikan kamar / kelas perawatan tersebut melebihi satu tingkat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 (tiga) tersebut di atas, maka selisih atas biaya menjadi tanggungan pasien yang bersangkutan.
4. Jika tertanggung meminta dirawat di kelas yang lebih tinggi sementara kamar perawatan yang menjadi haknya tersedia, maka selisih biaya perawatan atas pasien yang bersangkutan akan menjadi tanggungan pasien, akan tetapi dalam hal teknis pembayaran kepada pihak pertama akan dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak kedua
5. Setiap tindakan atau pemeriksaan yang harus dilakukan diluar fasilitas yang tersedia pada pihak pertama pada dasarnya dilakukan sendiri oleh pihak pertama setelah itu baru ditagihkan kepada pihak kedua sesuai dengan kwintansi asli yang dikeluarkan oleh pihak luar yang dimaksud.

Pasal 4
Prosedur Rawat Jalan

1. Pihak pertama hanya menerima karyawan dari pihak kedua yang membawa ID CARD Asli yang dikeluarkan oleh pihak kedua dan kartu identitas lain seperti KTP dan atau SIM yang masih berlaku.
2. Pihak Pertama memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta/ karyawan dari pihak kedua sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama.

Pasal 5
Penggunaan Obat-obatan

1. Penggunaan obat-obatan oleh pihak pertama adalah berdasarkan formularium obat kepada Rumah Sakit yang berlaku pada Pihak Pertama.
2. Pihak pertama tidak diperkenankan untuk meresepkan obat-obatan yang berfungsi sebagai supplement ataupun berupa food supplement maupun vitamin, kecuali diperlukan secara medis sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien yang sedang dirawat.

Pasal 6
Pengobatan Yang Tidak Dijamin

1. Tidak mengikuti prosedur pelayanan yang berlaku ada pihak kedua
2. Perawatan yang berhubungan dengan kesuburan, bayi tabung, impotensi, obat-obatan hormonal (kecuali tidak berhubungan dengan kesuburan) dan lain-lain.
3. Pelayanan yang bertujuan untuk kosmetika/kecantikan, baik obat-obatan maupun bedah kosmetika kecuali akibat kecelakaan.
4. Cedera atau penyakit yang disebabkan oleh penggunaan alcohol, psikotropika dan sejenisnya.
5. Perawatan Gigi kecuali perawatan gigi dasar seperti penambalan, pencabutan, perawatan karena bengkak dan perawatan akar gigi.
6. Ketergantungan obat (Morfin,/narkotika) dan komplikasinya.
7. Pemberian vitamin kecuali untuk kasus avitaminosis
8. Pemberian food supplement.
9. Jasa non medis.
10. Pembelian obat-obatan tanpa resep dokter.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak pertama wajib memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada pasien pihak kedua sesuai dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di Rumah Sakit pihak pertama
2. Pihak pertama wajib menyampaikan daftar tariff pelayanan kesehatan yang berlaku di Rumah Sakit Pihak pertama dan memberitahukan setiap perubahannya kepada pihak kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tariff baru tersebut berlaku efektif
3. Pihak Pertama berhak menerima semua pembayaran dari pihak kedua atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada karyawan pihak kedua sepanjang memenuhi syarat dan prosedur yang telah disepakati

4. Pihak pertama akan mengirim berkas tagihan kepada pihak kedua paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal keluar rumah sakit dan dari tanggal dilakukan perawatan untuk rawat jalan
5. Dalam melakukan penagihan pihak pertama diwajibkan melampirkan dokumen-dokumen yang terkait perawatan karyawan kepada pihak kedua seperti:
 - a. Kwitansi Asli
 - b. Perincian/Rekapan Biaya-biaya yang terjadi di Rumah sakit dan ditandatangani oleh pasien/karyawan/keluarga pasien.
 - c. Slip biaya satuan secara terperinci untuk mendukung rincian biaya-biaya rumah sakit.
 - d. Salinan resep obat dan hasil laboratorium, radiologi dan lainnya.
 - e. Rekap Medik/resume medis(rawat Inap) dan diagnose Dokter (rawat jalan).
6. Pihak pertama berwenang untuk menolak pengobatan terhadap karyawan jika terdapat hal meragukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan penanggung jawab di pihak kedua.
7. Khusus untuk pengobatan gigi:
 - a. Perawatan gigi hanya perawatan gigi dasar bukan perawatan untuk tujuan kosmetika/kecantikan, seperti pembersihan karang gigi, pemasangan kawat gigi dan lainnya.
 - b. Penagihan biaya atas pengobatan gigi diwajibkan melampirkan keterangan yang dibutuhkan oleh pihak kedua berupa: Diagnosa dokter, kode rumus gigi, jenis tindakan pengobatan yang dilakukan terhadap pasien yang bersangkutan.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Tertanggung berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya sesuai yang tercantum dalam perjanjian kerjasama yang secara medis diperlukan
2. Pihak kedua berhak mendapatkan informasi medic pasien dari pihak pertama dalam hal ini melalui dokter yang menanganinya.
3. Pihak kedua menjamin bahwasetiap tertanggung dari pihak kedua yang menjalani perawatan pada fasilitas kesehatan pihak pertama, setuju dan tidak akan mengajukan keberatan apabila informasi/data-data medis setiap tertanggung tersebut diketahui oleh pihak luar selain tertanggung, dalam hal ini oleh pihak kedua yang bertanggung jawab.
4. Pihak kedua diharuskan menyerahkan contoh tandatangan para pejabat yang berwenang menandatangani surat jaminan dan contoh ID CARD Perusahaan.
5. Pihak kedua wajib melunasi tagihan pihak pertama paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kerja terhitung berkas tagihan telah diterima oleh pihak kedua. Apabila terdapat tagihan pihak pertama yang belum dibayar sesuai dengan jangka waktutersebut pihak pertama berhak untuk melakukan pemberhentian sementara pelayanan kesehatan atas karyawan dari pihak kedua sampai dengan tunggakan tersebut dilunasi oleh pihak kedua.
6. Pihak kedua berhak untuk memperoleh penjelasan tentang biaya yang dibebankan atas perawatan karyawan pihak kedua oleh pihak pertama jika diminta oleh pihak kedua.

Pasal 9
Sistem Pembayaran

1. Pihak Kedua akan membayar seluruh biaya perawatan/pengobatan/pengambilan obat kepada pihak pertama setelah perawatan selesai dan pembayaran tagihan dilakukan melalui transfer rekening pihak pertama:

a.n. Rumah Sakit Hikmah Makassar
Bank Negara Indonesia, Cabang Makassar
A/C. No. 0065665245

Bukti transfer/pembayaran wajib disampaikan kepada pihak pertama paling lambat 3 (tiga hari) setelah dilakukan pembayaran oleh pihak kedua melalui Fax. No. 0411871403.

2. Perhitungan biaya pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pihak kedua adalah berdasarkan atas tariff perawatan dan pengobatan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama ini ditandatangani kedua belah pihak. Adapun daftar tariff pelayanan kesehatan akan menjadi lampiran dari perjanjian ini dan jika terjadi perubahan atas tariff akan disampaikan kepada pihak kedua sesuai dengan perjanjian ini.

Pasal 10
Alamat Surat Menyurat

Setiap pemberitahuan dan atau permintaan berkaitan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui facsimile dengan alamat berikut:

Pihak pertama:
Dr. Zulkifli Saibir
Direktur Rumah Sakit Hikmah
Telp. 0411872284
Fax: 0411871403

Pihak Kedua
Dr. Muh. Yunus, M.Pd.
Ketua STKIP Pembangunan Indonesia
Telp. 0411437875
Fax: 0411319454

Pasal 11
Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini kerjasama ini berlaku hingga salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini.
2. Jika salah satu dari kedua belah pihak ingin mengakhiri perjanjian kerjasama ini, maka pihak tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu tidak kurang 1 (satu) bulan sebelum pemutusan perjanjian kerjasama tersebut berlaku.
3. Berakhirnya perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan para pihak dalam hal menyelesaikan kewajiban masing-masing yang ada kepada pihak lainnya.

Pasal 12
Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak tercapai, maka kedua belah pihak akan memilik domisili yang tetap dan umum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tk.I Makassar sesuai dengan domisili Pihak Pertama berada.

Pasal 13
Lain-Lain

1. Hal-hal yabf tidak dan atau belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan dirundingkan dan disetujui bersama secara musyawarah yang apabila disetujui kedua belah pihak akan dituangkan dalam satu perjanjian tambahan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), tiap salinan asli dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing salinan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

PIHAK KEDUA

Dr. Mah. Yunus, M.Pd
Ketua STKIP-PI Makassar

PIHAK PERTAMA



Dr. Zulkifli Saibir
Direktur RS. Hikmah Makassar